



PUTUSAN

Nomor: 08/Pdt.G/2016/PN.Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

PT. NELE BARU, berkedudukan di RT.002, RW.001, Jalan Bandeng No.22, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Maumere, Kabupaten Sikka, yang diwakili oleh Cendranata Nikolay, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRANSISKUS DJEHURU TULUNG, S.H., dan BLASIUS DOGEL LEJAP, S.H., Advokat, beralamat di RT.32, RW.10, Waikomo Barat, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2016, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata No. 07/SKK/Pdt/2016/PN.LBT tertanggal 05 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

LAWAN

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA, Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LEMBATA, Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROYEK PENINGKATAN JALAN TAPOBARAN, BALUREBONG, ATANILA, Multi Years Nomor: PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014, tertanggal 11 Agustus 2014, berkedudukan di Jalan Tujuh Maret, Lewoleba, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor: 08/Pdt.G/2016/PN.Lbt. tertanggal 05 Agustus 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 08/Pdt.G/2016/PN.Lbt. tertanggal 05 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

Penetapan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN.Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 05 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 15 Agustus 2016, Penggugat telah menghadap Kuasa Hukumnya dan Tergugat dengan diwakili Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari dan tanggal sidang tersebut kedua belah pihak masing-masing telah hadir, sehingga Majelis Hakim telah menjelaskan tata cara dan prosedur Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan selanjutnya para pihak telah sepakat menunjuk saudara AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H., sebagai Hakim Mediator yang akan melakukan Mediasi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Mediator melaksanakan Mediasi dalam perkara a quo, selanjutnya berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 23 Agustus 2016, yang pada intinya menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa proses Mediasi tidak menemukan kata sepakat (mediasi gagal), sehingga menyerahkan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar permohonan pencabutan gugatan oleh BLASIOUS DOGEL LEJAP, S.H., selaku Kuasa Hukum Penggugat yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 08 September 2016, yang pada intinya mencabut gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) perkara perdata Nomor Regiter Perkara 08/Pdt.G/2016/PN.Lbt;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum Para Tergugat membacakan Jawaban (sebelum ada Jawaban), maka berdasarkan Pasal 271 Rv, maka hal tersebut adalah merupakan hak dari Penggugat. Demikian juga dalam Putusan MA Nomor: 1841/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985 menyatakan selama proses pemeriksaan persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN.Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor: 08/Pdt.G/2016/PN.Lbt. diajukan sebelum pemeriksaan perkara berjalan, namun telah ada biaya yang dikeluarkan, maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor: 08/Pdt.G/2016/PN.Lbt berakhir dengan dicabutnya gugatan tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **14 September 2016** oleh kami: **ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**, dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Para Kuasa Tergugat;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.

ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.

Penetapan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN.Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 150.000,-
3. Relas : Rp. 400.000,-
4. Akta Relas : Rp. 20.000,-
5. Materai : Rp. 7.000,-
6. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 612.000,-

(enam ratus dua belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN.Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)